



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUH AL AMIN**, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur WALHI Sulsel, bertempat tinggal di Taman Sudiang Indah Blok L-2 No. 7 RT/RW.002/019, Kelurahan Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **Rachmat Sukarno, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Wahidin Kamase, S.H., Azhad Zadly Zainal, S.H., Idham Lahasang, S.H., Kudikal Gulam A.M, S.H., Hasmin, S.H., Chairil Anwar, S.Hi., M.H., Mastura, S.H., M.H., Dr. Andi Cibu, S.H., M.H., Ilham Harjuna, S.H., Andi Wawan, S.H., Resky Purnama Samad, S.H., Syamsul Rijal, S.H., Abdul Halil, S.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Rahmat Rahadi, S.H., dan Bayu Aryanatha Putra, S.H., M.H.,** Kesemuanya Tim Pembela Umum/Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Koalisi Bantuan Hukum Selamatkan Hutan Pongtorra Toraja Utara**, beralamat di Jl. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, 90231, Contact/WA : +62 85 255 000 048, email: [azhadzadly09@gmail.com](mailto:azhadzadly09@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 (*terlampir*), selanjutnya disebut.....**PEMOHON**;

### L A W A N

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. DIREKTUR KRIMINAL KHUSUS POLDA SULSEL Cq. PENYIDIK KRIMINAL KHUSUS POLDA SULSEL**, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16 Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut.....**TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar tuntutan Praperadilan Pemohon dan jawaban Termohon, maupun Replik dan Duplik serta Kesimpulan yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 11 Agustus 2023, dalam Register Perkara No. 21/Pid.Pra/2023/PN Mks, pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

Untuk mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Penghentian Penyidikan dalam dugaan Tindak Pidana Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Angka 19 Paragraf 4 Kehutanan, Bagian Keempat, BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Adapun yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:**

***“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:***

**a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;***

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ***Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;***
  - c. ***Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”***
3. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 77 KUHAP** diantaranya adalah:
- “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:***
- a. ***sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;***
  - b. ***ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;***

## **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa dalam **Pasal 80 KUHAP** disebutkan: ***“permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”;***
2. Bahwa **Pasal 80 KUHAP** menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu subjek yang dapat mengajukan praperadilan. Namun, **KUHAP** tidak menjelaskan secara detail tentang siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan yang berkaitan dengan permohonan pengajuan praperadilan tersebut. Dalam **Putusan MKRI No. 76/PUU-X/2012** tanggal 8 Januari 2012, penafsiran hukum pihak ketiga yang berkepentingan memerlukan interpretasi yang luas. Pihak ketiga yang berkepentingan tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya;
3. Bahwa juga dalam **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)** dalam **Pasal 92 Ayat (1)** ***“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”*** dan **Pasal 92 Ayat (3)** ***“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbadan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi***

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup dan; c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”;

4. Bahwa Pemohon merupakan pihak ketiga sebagai pihak Pelapor dalam perkara *a quo* dan dalam kedudukannya sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel periode 2022 s.d. 2026, suatu organisasi berbadan hukum yang bereorientasi pada lingkungan hidup. Pemohon berkepentingan dalam mengajukan Praperadilan terhadap Termohon berkaitan dengan penghentian penyidikan (Bukti P-1);
5. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi WALHI Pasal 2 Ayat (3) menerangkan “WALHI bertujuan mendorong terwujudnya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat”. Selanjutnya, dalam Pasal 3 AD/ART menerangkan “untuk mencapai tujuannya, WALHI melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi di angka 5 (lima), yaitu kegiatan Litigasi” (Bukti P-2);
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Hakim secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima.

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Pemohon telah membuat laporan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, atas terlapor Sdr. Jufri Sambara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pengrusakan Hutan yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Kerusakan Hutan di lokasi Hutan Lindung Pongtorra, Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa adapun dasar laporan Pemohon tanggal 13 Desember 2021 atas terlapor Sdr. Jufri Sambara dalam dugaan Tindak Pidana Pengrusakan Hutan yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Kerusakan Hutan di lokasi Hutan Lindung Pongtorra, Kabupaten Toraja Utara yang didasarkan pada kronologis kejadian sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 17 November 2021, Pemohon menerima laporan terkait dengan adanya aktivitas pembangunan villa di Kawasan Hutan Lindung Pongtorra, Lembang (Polopadang), Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021, Pemohon membentuk tim investigasi untuk berangkat ke Kecamatan Kapala Pitu untuk melakukan investigasi & mengumpulkan data terkait dengan laporan masyarakat tersebut;
- c. Bahwa sebelum melakukan investigasi, Pemohon memeriksa peta penetapan kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. No. 362 Tahun 2019 yang akan menjadi dokumen dan bukti awal Pemohon dalam mengungkap permasalahan pembangunan villa di Kawasan Hutan Lindung Pongtorra dan benar di dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. No. 362 Tahun 2019 tersebut sebagian Hutan Pongtorra adalah merupakan hutan lindung;
- d. Bahwa selama 3 (tiga) hari, tim yang telah dibentuk oleh Pemohon mengumpulkan data dan dokumen (gambar, peta, video, titik koordinat), serta berdiskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan kebenaran laporan masyarakat mengenai adanya pembangunan villa di Kawasan Hutan Lindung Pongtorra di Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara;
- e. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021, Tim Pemohon berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Kapala Pitu terkait adanya aktivitas pembangunan villa di puncak Hutan Pongtorra, Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara;
- f. Bahwa dalam diskusi antara Tim Pemohon dengan tokoh masyarakat Kecamatan Kapala Pitu, mereka menjelaskan Sdr. Jufri Sambara sedang membangun villa di Hutan Pongtorra;
- g. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021, Tim Pemohon mendatangi lokasi villa yang sementara dibangun oleh Sdr. Jufri Sambara dengan maksud mengambil titik koordinat lokasi tersebut untuk memastikan lokasi pembangunan villa milik Sdr. Jufri Sambara di Hutan Pongtorra masuk dalam Kawasan hutan lindung atau tidak;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat di lokasi pembangunan villa milik Sdr. Jufri Sambara dan hasil overlay titik koordinat dengan peta kawasan hutan lindung SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. No. 362 Tahun 2019, ditemukan pembangunan villa milik Sdr. Jufri Sambara masuk dalam kawasan hutan lindung;
- i. Bahwa di lokasi villa milik Sdr. Jufri Sambara yang berada di kawasan hutan lindung masih berlangsung aktivitas pembangunan, seperti pembangunan villa, rumah-rumah penginapan dan lain-lain;
- j. Bahwa pada saat berada di area Hutan Pongtorra, Tim Pemohon melihat ada banyak dampak lingkungan yang disebabkan aktivitas perambahan lahan dan pembangunan villa di kawasan hutan lindung. Salah satu

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dampaknya adalah terjadi longsor di sekitar Kawasan Hutan Lindung Pongtorra;

- k. Bahwa hasil diskusi dengan masyarakat disekitar Kawasan Hutan Lindung Pongtorra, mereka menjelaskan dampak pembangunan villa di kawasan hutan lindung menyebabkan debit air masyarakat menurun. Hutan Pongtorra merupakan sumber kehidupan, sumber air masyarakat, baik yang tinggal di Kawasan Hutan Lindung Pongtorra maupun di luar kawasan hutan;
  - l. Bahwa menurunnya debit air akibat kerusakan hutan lindung semakin terasa di musim kemarau. Pada musim kemarau, masyarakat sekitar hutan dan diluar hutan sering mengeluh karena tidak ada air, padahal sebelum adanya pembangunan villa di Hutan Pongtorra, Kecamatan Kapala Pitu, di musim kemarau sekalipun, air tetap mengalir ke rumah-rumah warga;
  - m. Bahwa Pemohon mewakili masyarakat melaporkan perbuatan Sdr. Jufri Sambara kepada Polda Sulsel;
3. Bahwa atas laporan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas, telah pula dilakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/595/XII/2021/Ditreskrimsus tanggal 28 Desember 2021 dan mengundang Pemohon untuk memberikan klarifikasi terkait Laporan Pemohon berdasarkan Surat Nomor: B/5099/XII/2021/Ditreskrimsus;
  4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Pemohon memenuhi undangan klarifikasi tersebut untuk mengonfirmasi temuan-temuan yang disampaikan dalam dokumen pelaporan;
  5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, atas laporan Pemohon telah dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/II/242/III/2022/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 11 Maret 2022 tentang peristiwa Tindak Pidana setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 Angka 19 Jo. Angka 17 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tercatat dalam **Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/ BI/ 242/ III/2022/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 11 Maret 2022;** (Bukti P-3)
  6. Bahwa Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menerbitkan **SP2HP A.3 Nomor: B/66/III/2022/Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2022,** yang pada pokoknya menerangkan hasil perkembangan laporan perihal dugaan tindak pidana menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel berdasarkan Gelar Perkara tanggal 10 Maret 2022 dan akan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi-saksi terkait tindak pidana yang terjadi serta kegiatan penyidikan lainnya; (Bukti P-4)

7. Bahwa Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menerbitkan **SP2HP A.4 Nomor: B/66/VIII/2022/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2022**, yang pada pokoknya menerangkan hasil perkembangan laporan perihal dugaan tindak pidana menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka dan akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka serta melengkapi berkas perkara; (Bukti P-5)
8. Bahwa Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menerbitkan **SP2HP A.4.1 Nomor: B/66/IX/2022/Ditreskrimsus tanggal 2 September 2022**, yang pada pokoknya menerangkan Penyidik telah mengirim berkas perkara Nomor: BP/VIII/2022/Ditreskrimsus tanggal 22 Agustus 2022 Ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; (Bukti P-6)
9. Bahwa Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menerbitkan **SP2HP A.4.2 Nomor: B/66/XI/2022/Ditreskrimsus tanggal 8 November 2022**, yang pada pokoknya menerangkan Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik (P-19) untuk dilengkapi, sehingga Penyidik sedang melaksanakan pemenuhan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; (Bukti P-7)
10. Bahwa Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menerbitkan **SP2HP A.5 Nomor: B/66/A.5/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022**, yang pada pokoknya menerangkan Penyidik/Penyidik Pembantu menghentikan penyidikan Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi pada bulan Februari tahun 2020 di Kampung Tolimbong, Lembang Polopadang, Kec. Kepala Pitu, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulsel dengan alasan tidak cukup bukti berdasarkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: A.303/27/XII/2022/Ditreskrimsus**; (Bukti P-8)
11. Bahwa kami menilai dalam rangkaian proses penyidikan terhadap perkara *a quo*, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel terkesan lamban dan telah melanggar ketentuan **Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**, yang menegaskan bahwa *“dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan”*. Faktanya, sejak awal penanganan perkara *a quo* ditingkat kepolisian terhitung sejak tanggal 13 Desember 2021 hingga 27 Desember 2022, Penyidik/Penyidik Pembantu baru menerbitkan 5 (lima) SP2HP;

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah menerima Surat Penghentian Penyidikan (SP3) sehubungan dengan penghentian perkara *a quo*;
13. Bahwa kemudian yang menjadi alasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menghentikan penyidikan terhadap perkara *a quo* karena Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak dapat memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan **tata batas** di Kawasan Hutan Lindung Pongtorra Toraja Utara dan melampirkan **berita acara tata batas** di dalam berkas perkara;
14. Bahwa apa yang menjadi alasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menghentikan penyidikan terhadap perkara ini, kami beranggapan lain. Kami menilai bahwa penyidik pasif dan tidak serius dalam menangani perkara ini. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel seakan bertumpu pada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tata batas di Kawasan Hutan Lindung Pongtorra Toraja Utara dan melampirkan berita acara tata batas saja, sementara keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat dalam perkara *a quo* telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dengan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014;
15. Bahwa juga dalam perkara *a quo*, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menetapkan seorang tersangka. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menerangkan *“penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”*. Sangat tidak logis jika awalnya Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel telah memiliki keyakinan bahwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi/cukup alat bukti dan kemudian dilanjutkan dengan ditetapkannya seorang tersangka namun dalam perkembangannya Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menghentikan penyidikan perkara *a quo* dengan alasan tidak cukup bukti;
16. Bahwa Pemohon juga menilai Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak cakap dalam memahami regulasi/aturan hukum yang berlaku terkait dengan penetapan suatu kawasan hutan lindung. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan *“dalam hal wilayah tertentu telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan”* dan Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan *“dalam hal Kawasan Hutan yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan Tata Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka acuan Kawasan Hutan*

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Berita Acara Tata Batas yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas Kawasan Hutan" (Bukti P-9);

17. Bahwa jika merujuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 35 Ayat (1), Kawasan Hutan Pongtorra di Toraja Utara telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK/362/MENLHK/SETJEN//PLA.0/5/2019 (Bukti P-10);
18. Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 35 Ayat (1), maka yang berlaku dan menjadi acuan hingga saat ini adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK/362/MENLHK/SETJEN//PLA.0/5/2019. Sehingga petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Sulsel yang tidak dapat dipenuhi oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dijadikan rujukan tidak cukup alat bukti yang berimplikasi pada penghentian penyidikan perkara *a quo*;
19. Bahwa Pemohon menilai dihentikannya penyidikan dalam perkara *a quo* berimplikasi pada kerusakan di Kawasan Hutan Lindung Pongtorra Toraja Utara yang dilakukan oleh Sdr. Jufri Sambara. Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 dengan tujuan agar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat dari tindakan perusakan hutan yang dapat menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup. Sehingga jika perkara ini dihentikan dan/atau dianggap tidak cukup bukti oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel maka aparat penegak hukum telah melakukan pembiaran terjadi suatu tindak pidana terhadap kerusakan kawasan hutan lindung yang menyebabkan terjadinya kerugian untuk masyarakat dan negara.

## I. PETITUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: A.303/27/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022 terhadap perkara dugaan tindak pidana menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Angka 19 Paragraf 4 Kehutanan, Bagian Keempat, BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan selanjutnya melimpahkan kembali berkas perkara *a quo* ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
4. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya bernama: Rachmat Sukarno, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Wahidin Kamase, S.H., Azhad Zadly Zainal, S.H., Idham Lahasang, S.H., Kudikal Gulam A.M, S.H., Hasmin, S.H., Chairil Anwar, S.H., M.H., Mastura, S.H., M.H, Dr. Andi Cibu, S.H., M.H., Ilham Harjuna, S.H., Andi Wawan, S.H., Resky Purnama Samad, S.H., Syamsul Rijal, S.H., Abdul Halil, S.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Rahmat Rahadi, S.H., dan Bayu Aryanatha Putra, S.H., M.H., Kesemuanya Tim Pembela Umum/Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Koalisi Bantuan Hukum Selamatkan Hutan Pongtorra Toraja Utara, beralamat di Jl. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, 90231, Contact/WA : +62 85 255 000 048, email: [azhadzadly09@gmail.com](mailto:azhadzadly09@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023, dan untuk Termohon juga hadir kuasanya bernama: HAMIT H. WILLE, S.H., M.H., dan SUPARNO, S.H., yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar, bertindak selaku Kuasa Hukum Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Kapolda Sulawesi Selatan tanggal 25 Agustus 2023 dengan Surat Perintah Kepala Bidang

Halaman 10 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Polda Sulsel Nomor : Sprin/ 104 / VIII /HUK.11/2023 Tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dibacakan dipersidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tanpa ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan yang diajukan dan dibacakan Kuasa Pemohon tersebut, selanjutnya pihak Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF PEMERIKSAAN PERKARA PRAPERADILAN

Bahwa praperadilan seharusnya diajukan ke pengadilan dimana perkara pokoknya akan diperiksa dan disidangkan. Selain itu pemeriksaan praperadilan dengan mengikuti kompetensi perkara pokoknya sejalan dengan fungsi kontrol horizontal dari pengadilan negeri terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, sehingga lebih tepat yang memegang peranan kontrol horizontal adalah Pengadilan Negeri Makale yang akan mengadili perkara pokoknya;

Bahwa terbitnya Penghentian Penyidikan berdasarkan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor: A.302/27/XII/2022/ Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/242/III/2022/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 11 Maret 2022 yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan tidak serta merta penyidikannya tidak dapat dibuka Kembali oleh karena terhadap penghentian penyidikan dapat dilakukan penyidikan Kembali apabila dikemudian hari ditemukan alat bukti baru yang dikenal sebagai Novum;

### B. EKSEPSI DILUAR KOMPETENSI PENGADILAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon Praperadilan **error in persona** dimana Permohonan Pemohon tidak melibatkan pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Permohonan Praperadilan yakni Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon cacat formil (plurium litis consortium) karena pihak yang ditarik sebagai Termohon Praperadilan tidak lengkap yang menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam Permohonan dapat dirugikan dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh Pemohon, sehingga cukup alasan Hakim Tunggal Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;

2. Bahwa fungsi Pra Penuntutan sendiri sudah mulai ada sejak Penyidik (Termohon) mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur penanganan perkara tindak pidana umum. Yang menyebutkan sejak diterimanya SPDP pimpinan kejaksaan akan menunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Selain itu Penyampaian SPDP menurut Putusan MK Nomor. 130/PUU-XII/2015 bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor;
3. Bahwa sejak diterimanya SPDP oleh Kejaksaan, proses koordinasi teknis penanganan perkara antara penyidik dengan penuntut umum dimulai. Karena keberadaan jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan ditujukan agar penyidikan yang dilakukan dapat sejalan dan mendukung proses penuntutan yang nanti akan dilakukan oleh penuntut umum, karena proses penyidikan semata-mata untuk kepentingan penuntutan di sidang pengadilan, hal ini juga dipertegas berdasarkan Pasal 10 Perja Nomor: PER-036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur penanganan perkara tindak pidana umum;

## DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa pada kesempatan ini juga perkenalkan kami mengajukan Jawaban dalam pokok Perkara Permohonan Praperadilan berupa tanggapan dan bantahan atas Permohonan Praperadilan Pemohon terhadap diri Termohon Praperadilan sebagai berikut:

-----M E N O L A K-----

Seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil, serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan.

Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan lainnya yang

Halaman 12 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut **aspek yuridis**;

Bahwa sebelum kami, Tim Kuasa Hukum Termohon menyampaikan jawaban, berkenaan kami terlebih dahulu menggelar keadaan dan kondisi nyata peristiwa yang diduga tindak pidana atau Perkara yang ditangani Pihak Termohon, agar yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor: 21/Pid.Pra/2023/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya **Proses Penyelidikan** / Penyidikan Termohon Praperadilan sebagai berikut:

**A. KRONOLOGIS SINGKAT TAHAP PENYELIDIKAN** atas Surat Pengaduan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel Nomor: 257/E/WALHI-SS/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Pembangunan Villa di dalam Kawasan Hutan Lindung **sebagai berikut**:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/595/XII/2021/ Ditreskrimsus, tanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/595/XII/2021/Ditreskrimsus, tanggal 28 Desember 2021;
2. Bahwa selanjutnya Pihak Termohon melakukan rangkaian Penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan/interogasi saksi-saksi:
  - 1) Sdr. MUH. ALAMIN (Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan /Pelapor/Pemohon Praperadilan) Pada tanggal 30 Desember 2021
  - 2) Sdr. MATIUS TANDI Pada tanggal 26 Januari 2022
  - 3) Sdr. YUNUS BUNTU BUA Pada tanggal 26 Januari 2022
  - 4) Sdr. TRI HARTO PATASIK Pada tanggal 26 Januari 2022
  - 5) Sdr. JUFRI SAMBARA, S.Sos., MM., (selaku pemilik kegiatan pembangunan villa/Terlapor) Pada tanggal 27 Januari 2022
  - 6) GAZALI ICHSAN, SP., (Kepala KPHL Unit VII Saddang II Kab. Toraja Utara) Pada tanggal 26 Januari 2022
  - 7) Sdr. AMSAL TIRA' SAMANNA (PNS KPHL Unit VII Saddang II Kab. Toraja Utara) Pada tanggal 26 Januari 2022
  - 8) Sdr. PADAYYA (Honorar KPHL Unit VII Saddang II Kab. Toraja Utara) Pada tanggal 26 Januari 2022
  - 9) Sdri. MORISKA PASALLY Binti DAVID BASRI Pada tanggal 25 Februari 2022.
3. Bahwa selain melakukan permintaan keterangan/interogasi saksi-saksi juga Pihak Termohon pada tanggal 26 Januari 2022, mendatangi lokasi pembangunan villa yang diduga berada di Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Lembang Polopadang Kec. Kapala Pitu, Kab. Toraja Utara,

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota KPHL Unit IV Saddang II Kab. Toraja Utara guna melakukan pengambilan titik koordinat;

4. Bahwa selanjutnya Pihak Termohon pada tanggal 7 Maret 2022, melaksanakan gelar perkara peningkatan ke Tahap Penyidikan, berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara dengan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Nomor: GP/19/III/2022/Bag Wassidik, tanggal 10 Maret 2023;

**B. KRONOLOGIS SINGKAT TAHAP PENYIDIKAN** Laporan Polisi Nomor: LP/B/242/III/2022/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 11 Maret 2022;

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara dengan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Nomor: GP/19/III/2022/Bag Wassidik, tanggal 10 Maret 2023, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/27.a/III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 14 Maret 2022 dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/27.a/III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 14 Maret 2022;
2. Bahwa selain menerbitkan surat perintah penyidikan, Termohon juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP): Nomor A.3/27/III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 14 Maret 2022 yang dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Tembusan Terlapor dan Perlapor;
3. Bahwa dengan adanya surat perintah penyidikan, maka Termohon melakukan rangkaian Tahap Penyidikan dengan melakukan tindakan berupa pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi antara lain:
  - a) Sdr. GAZALI ICHSAN, S.P. (Kepala KPHL Unit VII Saddang II Kab. Toraja Utara) tanggal 22 Maret 2022
  - b) Sdr. AMSAL TIRA' SAMANNA (PNS KPHL Unit VII Saddang II Kab. Toraja Utara) tanggal 22 Maret 2022
  - c) Sdr. PADAYYA (Honorir KPHL Unit VII Saddang II Kab. Toraja Utara), tanggal 22 Maret 2022
  - d) Sdr. MATIUS TANDI, tanggal 22 Maret 2022
  - e) Sdr. YUNUS BUNTU BUA tanggal 22 Maret 2022
  - f) Sdr. TRI HARTO PATASIK; tanggal 22 Maret 2022
  - g) Sdr. MUH. AL AMIN (Direktur Eksekutif WALHI Sulsel/ pelapor) tanggal 01 April 2022
  - h) Sdr. JUFRI SAMBARA, S.Sos.,MM, (Terlapor) tgl 04 April 2022
  - i) Sdr. YUSUF RANTE PATODING, tanggal 06 April 2022
  - j) Sdr. DOMINGGUS BITTI, tanggal 06 April 2022
  - k) Sdr. MORISKA PASALLY; tanggal 06 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon meminta ahli dari KPH berdasarkan Surat Termohon Nomor: B/1984/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Mei 2022, perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Ahli, kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang II Dinas Kehutanan Prov. Sulsel guna permintaan pemeriksaan Ahli dan pengambilan titik Koordinat;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, Termohon bersama dengan Ahli dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang II Toraja Utara atas nama Sdr. ALDY ZULKARNAIN, S.Hut, mendatangi lokasi pembangunan villa/rumah dari JUFRI SAMBARA, S.Sos., MM., yang berada di Kampung Tolimbong, Lembang Polopadang, Kec. Kapala Pitu, Kab. Toraja Utara Prop. Sulsel, dan kemudian saksi Ahli melakukan pengambilan titik koordinat;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/99/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Mei 2022, melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang terjadi berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Keluarga Besar Ne'Riman Tandibua', tanggal 25 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 NOP ; 73.19.160.004.000-1637.7, tanggal 12 Oktober 2019;
  - 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Patung Yesus Kristus;
  - 6 (enam) lembar Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Bangunan Rumah Doa;
7. Bahwa selanjutnya Termohon menyurat ke Pengadilan Negeri Makale, Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Ditreskrimsus Polda Sulsel Nomor: A.801/100/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 23 Mei 2023, perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 71/Pen.Pid/2022/PN.Mak, tanggal 24 Mei 2022;
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 melakukan pemeriksaan Ahli atas nama Sdr. ALDY ZULKARNAIN, S.Hut., berdasarkan Surat Tugas (ST) Nomor : 090/88/KPH Saddang II/2020, tanggal 23 Mei 2022;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Ditreskrimsus Nomor: B/2607/VI/2022/Ditreskrimsus, tanggal 8 Juni 2022, perihal Permintaan Telaahan dan Penunjukan Ahli kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar;
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, Termohon melakukan pemeriksaan Ahli atas nama LA ODE ROHMAN, selaku Surveyor

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemetaan pada Seksi Pemolaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar;

11. Pada tanggal 14 Juli 2022, Termohon melaksanakan Gelar Perkara Peningkatan Status menjadi Tersangka terhadap Sdr. JUFRI SAMBARA, S.Sos., MM, berdasarkan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Nomor: GP/57/VII/2022/Bag Wassidik, tanggal 14 Juli 2022;
12. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Termohon melakukan pemeriksaan tersangka JUFRI SAMBARA, S.Sos, M.M.;
13. Bahwa tanggal 22 Agustus 2022, Termohon telah mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/66/VIII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 22 Agustus 2022 dengan tersangka Sdr. JUFRI SAMBARA, S.Sos., M.M., sesuai surat pengantar Nomor: C.1/66/VIII/ 2022/Ditreskrimsus, tanggal 22 Agustus 2022, perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka JUFRI SAMBARA, S.Sos., MM., ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
14. Bahwa setelah menerima berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel melakukan penelitian atas berkas perkara tersebut dan setelah dilakukan penelitian dinyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap, maka dikembalikan untuk dilakukan perbaikan sebagaimana petunjuk Formil dan Materil (P-19), sesuai Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-3720/P.4.4 /Eku.1/10/2022, tanggal 19 Oktober 2022 untuk dilengkapi;
15. Bahwa untuk melakukan perbaikan sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel, maka Termohon bersurat kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, sesuai surat Ditreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/6730/X/2022/Ditreskrimsus, tanggal 24 Oktober 2022, perihal untuk melakukan tata batas di Kawasan Hutan Lindung Pongtorra Ka'do, di Kab. Toraja Utara Prov. Sulsel guna memenuhi petunjuk dari JPU Kejaksaan Tinggi Sulsel;
16. Bahwa pada tanggal 8 November 2022, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar mengeluarkan Surat Nomor: S.1186/BPKH.VII/PKH/ PLA.2/11/ 2022, tanggal 8 November 2022 sebagai bentuk jawaban dari Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor B/6730/X/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 24 Oktober 2022 perihal permintaan tata batas, dengan isi surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, pada point ke-4 menjelaskan jika saat ini belum dapat dilakukan tata batas pada Kawasan Hutan Lindung (HL) Kelompok Hutan Pongtorra Kado;
17. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2022, Termohon mengirim kembali berkas Perkara tersangka JUFRI SAMBARA, S.Sos., M.M., sesuai surat

Halaman 16 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar Nomor: C.1/66.a/XI/2022/Ditreskrimsus, tanggal 16 Nopember 2022, setelah dilakukan perbaikan sebagaimana petunjuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel;

18. Bahwa pada tanggal 28 November 2022, Termohon menerima surat pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersangka JUFRI SAMBARA, S.Sos., M.M., sesuai Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-4169/P.4.4.Eku.1/11/2022, tanggal 28 November 2022, perihal Pengembalian SPDP atas nama tersangka JUFRI SAMBARA, S.Sos, M.M., dan pengembalian Berkas Perkara;
19. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Termohon melaksanakan Gelar perkara penghentian penyidikan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka karena penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk dari JPU Kejaksaan Tinggi Sulsel, berdasarkan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Nomor: GP:144/XII/RES.7.5/ 2022, tanggal 14 Desember 2022;

***Hakim Tunggal Praperadilan yang kami Hormati dan kami Muliakan.***

## **MENANGGAPI ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa dalil Pemohon Praperadilan pada Posita angka 13 halaman 7 adalah benar adanya oleh karena berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-3720/P.4.4./Eku.1/10/2022, tanggal Oktober 2022 Perihal Pengembalian berkas perkara atas nama Jufri sambara, S.Sos., MM., yang disangka melanggar Pasal 78 Ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 19 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk dilengkapi, (P-19) yang salah Petunjuknya "Supaya penyidik melampirkan peta tata batas sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. SK: 362/MenLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 yang sampai saat ini belum bisa dipenuhi oleh Termohon, oleh karena berdasarkan surat keterangan dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar **Nomor: S.1186/BPKH.VII/PKH/PLA:/11/2022 tanggal 8 Nopember 2022** Perihal Penataan Batas Kawasan Hutan Lindung (HL) kelompok hutan Pongtorra kaddo di Kab. Toraja Utara Prov. Sulawesi Selatan (Poin 4 halaman 2) disebutkan bahwa "berkenaan dengan butir 1 s/d 3 diatas, maka penataan batas pada segmen yang mengalami perubahan peruntukan yang diusulkan pada kelompok hutan Pongtorra kaddo Kab. Toraja Utara, saat ini belum dapat kami pertimbangkan sampai dengan penataan batas pada seluruh segmen batas luar Kawasan hutan yang berkontribusi terhadap penataan baru selesai dilaksanakan, sepanjang dimungkinkan alokasinya sesuai ketentuan";
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 14 dan 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyidik Ditreskrimsus bertumpu pada petunjuk dari Jaksa Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum untuk melakukan tata batas di kawasan hutang lindung Pongtorra Toraja Utara dan melampirkan tata batas saja, sementara keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat dalam perkara a quo memenuhi bukti permulaan yang cukup dengan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan MK. RI No. 21/PUU-XII/2014;

Bahwa sejak diterimanya SPDP oleh Kejaksaan, proses koordinasi teknis penanganan perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum dimulai. Karena keberadaan jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan ditujukan agar penyidikan yang dilakukan dapat sejalan dan mendukung proses penuntutan yang nanti akan dilakukan oleh penuntut umum, karena proses penyidikan semata-mata untuk kepentingan penuntutan di sidang pengadilan, hal ini dipertegas berdasarkan pasal 10 Perja Nomor. PER-036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur penanganan perkara tindak pidana umum, yang bersesuaian dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: B-2454/E/Ejp/09/2022 tanggal 20 September 2022 Perihal Pengendalian dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana serta mekanisme Penerimaan SPDP Pasca Putusan MK Nomor. 130/PUU-XIII/2015; Bahwa dalam hal setelah Termohon melakukan pemeriksaan para saksi, keterangan ahli, dan bukti surat, ternyata tidak didapatkan bukti-bukti yang mendukung terhadap dugaan Tindak pidana atau bukti-bukti tersebut kualitasnya lemah, sehingga Tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ke tahap Penuntutan, maka keadaan tidak cukup bukti didasarkan pada keadaan sehingga hanya ada satu bukti saja, sedangkan petunjuk tidak mungkin didapatkan dari perkara tersebut;

Bahwa setelah dikeluarkan SPDP, pada Saat Para Saksi diperiksa di tahap penyidikan, saksi-saksi keterangannya tidak Sesuai seperti pada saat penyelidikan dilakukan dan menerangkan Keadaan sebaliknya dari informasi yang didapatkan dari tahap Penyelidikan. Sehingga dalam kondisi demikian penyidik dapat menghentikan Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti; Bahwa Keadaan lain yang dapat dikategorikan sebagai Bukti adalah jika bukti-bukti itu banyak, namun tidak relevan dengan Peristiwa pidana yang dituduhkan. Misalnya penyidik telah Memeriksa 10 orang saksi artinya telah didapatkan 10 bukti dalam perkara tersebut, namun tidak satupun keterangan saksi yang mengetahui Adanya tindak pidana Dalam Proses pembuktian perkara jumlah minimum pidana, Pembuktian itu Bukan dilihat dari kuantitas bentuk formilnya melainkan dilihat dari Kualitas isi keterangannya, meskipun ada 10 keterangan saksi jika Keterangan tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka masing-masing harus dipandang satu bukti. Meskipun keyakinan merupakan domain hakim dalam Menentukan terbukti atau tidak suatu tindak pidana;

Halaman 18 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penentuan apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan materiil atau formil tidak didasarkan hanya pada keterangan ahli dalam berkas perkara, karena lengkap tidaknya hasil penyidikan ditentukan oleh Penuntut Umum selaku *dominus litis* serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan rasa keadilan di masyarakat;
4. Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK/362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas  $\pm$  91.337 HA, Perubahan Fungsi kawasan hutan seluas  $\pm$  84.032 HA dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas  $\pm$  1.838 HA di Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa perubahan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penataan batas serta berdampak kepada revisi keputusan penetapan kawasan hutan, bahwa penunjukan/penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan awal dari pengukuhan kawasan hutan, sedangkan penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan penutup dari pengukuhan kawasan hutan. Dua-duanya baik penunjukan dan penetapan adalah bagian dari proses ke arah pengukuhan suatu kawasan sebagai kawasan hutan. Pengukuhan itu sendiri merupakan legalitas untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;
5. Bahwa Pasal 15 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan baru merupakan kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, dengan demikian, untuk sampai pada penetapan kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan harus diikuti ketiga tahap berikutnya yaitu penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan;
6. Bahwa ketentuan Pasal 35 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan serta penggunaan kawasan menyebutkan:
  - (1) Dalam hal wilayah tertentu telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan;
  - (2) Dalam hal Kawasan Hutan yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan Tata Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan Berita Acara Tata Batas yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
7. Bahwa dengan berpedoman ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi kawasan serta penggunaan kawasan, terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. SK: 362/MenLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas  $\pm$  91.337 HA, Perubahan Fungsi kawasan hutan seluas  $\pm$  84.032 HA dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas  $\pm$  1.838 HA di Provinsi Sulawesi Selatan, **belum ditindaklanjuti dengan penataan batas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

8. Bahwa dalam Putusan keputusan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor: SK/362/MenLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas  $\pm$  91.337 HA, Perubahan Fungsi kawasan hutan seluas  $\pm$  84.032 HA dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas  $\pm$  1.838 HA di Provinsi Sulawesi Selatan, **pada amar KETUJUH** disebutkan *Memerintahkan kepada Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA;*

Bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan serta penggunaan kawasan, yang dimaksud dengan **Pengukuhan Kawasan Hutan** adalah rangkaian kegiatan *Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas Kawasan Hutan;*

9. Bahwa tujuan utama dilakukan tata batas hutan sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan;
10. Bahwa kawasan hutan sudah mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan Menteri, dan Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil-dalil Pemohon Praperadilan patutlah ditolak, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia

Halaman 20 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat perintah penghentian penyidikan Nomor: A.303/27/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022 terhadap perkara dugaan tindak pidana menggunakan dan / atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) angka 19 Paragraf 4 Kehutanan, bagian ke empat, Bab III UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah **SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;
3. Menyatakan bahwa proses penghentian penyidikan oleh Termohon adalah **SAH**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Dan/Atau:

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023 pada intinya menolak dalil Jawaban Termohon sekaligus mempertahankan dalil-dalil Permohonannya selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Dupliknya pada tanggal 31 Agustus 2023, yang pada intinya mempertahankan dalil-dalil Jawabannya selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan 1(satu) bundel surat bukti yang fotocopynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup serta diberi tanda bukti P-1 s/d P-13, yaitu:

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotocopy Surat Keputusan tentang Penetapan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan Periode 2022-2026, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy AD/ART Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) tanggal 31 Juli 1975, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/242/III/2022/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 11 Maret 2022 atas nama Pelapor Muh. Al Amin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy SP2HP A.3 Nomor: B/66/III/2022/Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy SP2HP A.4 Nomor: B/66/VIII/2022/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy SP2HP A.4.1 Nomor: B/66/IX/2022/Ditreskrimsus tanggal 2 September 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy SP2HP A.4.2 Nomor: B/66/XI/2022/Ditreskrimsus tanggal 8 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy SP2HP A.5 Nomor: B/66/A.5/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 35 ayat (1), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK/362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019, tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Tanggapan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKH) Wilayah VII Makassar atas Permintaan Pendapat dan Informasi Status Hutan Pontorra di Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Tanggapan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKH) Wilayah VII Makassar atas Klarifikasi Titik Koordinat, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Peta Overlay Titik Koordinat Lokasi Pembangunan Villa dengan Peta Kawasan Hutan, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Termohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat yang fotocopynya telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, dan diberi tanda bukti T-1 s/d T-33, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat WALHI Nomor: 257/E/WALHI-SS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Laporan Pembuatan Membangun Villa di dalam kawasan hutan lindung (penggunaan dan atau pendudukan kawasan hutan lindung secara tidak sah), diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Laporan Informasi Nomor: LI/320/XII/2021/Ditreskrimsus, tanggal 28 Desember 2021 sebagai dasar Proses Penyelidikan atas laporan dari Sdr. MORISKA PASALLY, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/595/XII/2021/ Ditreskrimsus, tanggal 28 Desember 2021, tanda bukti T-3a;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyelidikan No. Sprin-Gas/595/XII/2021/ Ditreskrimsus, tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti T-3b;
5. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/383/XII/2021/ Ditreskrimsus tanggal 28 Desember 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP-A1), diberi tanda bukti T-4;
6. Fotocopy Berita Acara Interogasi Sdr. MUH. AL AMIN alias AMIN tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti T-5a;
7. Fotocopy Berita Acara Interogasi Sdr. MATIUS TANDI tanggal 26 Januari 2022, diberi tanda bukti T-5b;
8. Fotocopy Berita Acara Interogasi Sdr. JUFRI SAMBARA, S.Sos., M.M., tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti T-5c;
9. Fotocopy Berita Acara Interogasi Sdr. AMSAL TIRA SAMANNA tanggal 7 Februari 2022, diberi tanda bukti T-5d;
10. Fotocopy Berita Acara Interogasi Sdr. PADAYYA tanggal 7 Februari 2022, diberi tanda bukti T-5e;
11. Fotocopy Berita Acara Interogasi Sdr. MORISKA PASALLY (saksi pelapor) tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda bukti T-5f;
12. Fotocopy Berita Acara Interogasi Sdr. YUNUS BUNTU BUA tanggal 26 Januari 2022, diberi tanda bukti T-5g;
13. Fotocopy Berita Acara Interogasi Sdr. TRI HARTO PATASIK alias TRI tanggal 26 Januari 2022, diberi tanda bukti T-5h;
14. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 7 Maret 2022, diberi tanda bukti T-6;
15. Fotocopy Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara tanggal 25 Mei 2023 menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup perkara dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan, bertanda bukti T-7;

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/B/242/III/2022/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 11 Maret 2022 dari Sdr. MUH. AL AMIN, diberi tanda bukti T-8;
17. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/27.a/III/2022/ Ditreskrimum, tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-9a;
18. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sprin-Gas/27.b/III/ 2022/ Ditreskrimsus, tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti T-9b;
19. Fotocopy urut Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/27/III/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 14 Maret 2022, bukti T-10;
20. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/66/III/2022/ Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2022 perihal SP2HP-A3 beserta tanda terimanya oleh MUH. AL AMIN sebagai pelapor, bukti T-11;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. GAZALI D. ICHSAN, S.P. tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti T-12a;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. PADAYYA tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti T-12b;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. AMSAL TIRA SAMANNA tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti T-12c;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr TRI HARTO PATASIK alias TRI tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti T-12d;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. YUNUS BUNTU BUA tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti T-12e;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MATIUS TANDI tgl. 22 Maret 2022, diberi tanda bukti T-12e;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MUH. AL AMIN alias AMIN tanggal 1 April 2022, diberi tanda bukti T-12f;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. JUFRI SAMBARA tanggal 4 April 2022, diberi tanda bukti T-12g;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MORISKA PASALLY alias MORIS tanggal 6 April 2022, diberi tanda bukti T-12h;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. DOMINGGUS BITTI tanggal 6 April 2022, diberi tanda bukti T-12i;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr.YUSUF RANTE PATODING alias YUSUF tanggal 6 April 2022 dan BAP tambahan tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-12j;
32. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. SIMON TANDIBUA alias AMBE SAMPE tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-12k;

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/1984/V/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 10 Mei 2022 tentang Permintaan bantuan pemeriksaan keterangan Ahli, diberi tanda bukti T-13a;
34. Fotocopy Surat Tugas Nomor: 090/188/KPH Saddang II/2022 tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda bukti T-13b;
35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (AHLI) sdr. ALDY ZULKARNAIN, S.HUT bin ANDI HARIS, tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda bukti T-13c;
36. Fotocopy Peta Hasil Pengecekan Lokasi a.n. JUFRI SAMBARA, S.Sos, Lembang Polo Padang Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti T-13d;
37. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/2607/VI/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 8 Juni 2022 tentang Permintaan telaahan dan penunjukan Ahli, diberi tanda bukti T-14a;
38. Fotocopy Surat Tugas Nomor: ST.51/BPKH.VII/ PKH/06/2022 tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda bukti T-14b;
39. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (AHLI) sdr. LA ODE ROHIMAN, tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti T-14c;
40. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/99/V/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti T-15a;
41. Fotocopy Berita Acara Penyitaan, tanggal 23 Mei 2022 dan surat tanda penerimaan, diberi tanda bukti T-15b;
42. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor: A.801/100/V/2022/Res krimsus, tanggal 23 Mei 2022 perihal Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, diberi tanda bukti T-15c;
43. Fotocopy Penetapan Nomor: 71/Pen.Pid/2022/PN Mak, tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda bukti T-15d;
44. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/1589/IV/2022/ Dirreskrimsus tanggal 12 April 2022 perihal Pemetaan dan Pengukuran, diberi tanda bukti T-16a;
45. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Nomor: IP.02.02/1311-73.25/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Pemetaan dan pengukuran, diberi tanda bukti T-16b;
46. Fotocopy Tanda terima dokumen, diberi tanda bukti T-16c;
47. Fotocopy Permohonan Pemberian Hak Milik Perorangan, bukti T-16d;
48. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 12/LPP-KP/II/2022, bukti T-16e;

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy Surat Kesepakatan keluarga besar Ne'Riman Tandibua' tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda bukti T-16f;
50. Fotocopy Sejarah Tanah Gunung Tambolang, diberi tanda bukti T-16g;
51. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19/02/2022, bertanda bukti T-16h;
52. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah, bukti T-16i;
53. Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan tanda batas dan Persetujuan pemilik yang berbatasan, diberi tanda bukti T-16j;
54. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15/02/2022, diberi tanda bukti T-16k;
55. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, diberi tanda bukti T-16L;
56. Fotocopy Peta Situasi, diberi tanda bukti T-16m;
57. Fotocopy Surat Kesepakatan Keluarga besar Ne'Riman Tandibua', diberi tanda bukti T-16n;
58. Fotocopy Surat Kesepakatan keluarga besar Ne'Riman Tandibua tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda bukti T-17a;
59. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan PBB tahun 2019 NOP; 73.19.160.004.000-1637.7 tanggal 12 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-17b;
60. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Patung Yesus Kristus, sebanyak 3 lembar, diberi tanda bukti T-17c;
61. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pekerjaan bangunan Rumah Doa, sebanyak 6 lembar, diberi tanda bukti T-17d;
62. Fotocopy Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Penetapan tersangka atas nama JUFRI SAMBARA, S.SOS, M.M., tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda bukti T-18;
63. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: A.3/27.a/VII/2022/ Ditreskrimsus tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka atas nama sdr. JUFRI SAMBARA, S.SOS. MM kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel yang ditembuskan kepada pelapor dan tersangka, bukti T-19a;
64. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/27.c/VII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 29 Juli 2022 atas nama sdr. JUFRI SAMBARA, S.SOS., M.M., diberi tanda bukti T-19b;

Halaman 26 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor: S.Tap/ 27.c/VII/ 2022/Ditreskrimsus dan Surat Nomor:A.3/27.a/VII/2022/Ditreskrimsus, diberi tanda bukti T-19c;
66. Fotocopy Berita Acara Pemberitahuan Hak-hak Tersangka tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-20a;
67. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama sdr. JUFRI SAMBARA, S.SOS., MM., tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-20b;
68. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/66/VIII/2022/ Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2022 perihal SP2HP-A4 ditujukan kepada MUH. AL AMIN sebagai Pelapor, diberi tanda bukti T-21a;
69. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/66/IX/2022/ Ditreskrimsus tanggal 2 September 2022 perihal SP2HP A.4.1, ditujukan kepada MUH. AL AMIN sebagai Pelapor, diberi tanda bukti T-21b;
70. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/66/XI/2022/ Ditreskrimsus tanggal 8 November 2022 perihal SP2HP A.4.2, ditujukan kepada MUH. AL AMIN sebagai Pelapor, diberi tanda bukti T-21c;
71. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-1721/P.4.4/Eku.1/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Permintaan perkembangan hasil penyidikan atas nama terlapor JUFRI SAMBARA, S.SOS, M.M., diberi tanda bukti T-22a;
72. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-2625/P.4.4/Eku.1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Permintaan kembali perkembangan hasil penyidikan atas nama terlapor JUFRI SAMBARA, S.SOS, M.M., diberi tanda bukti T-22b;
73. Fotocopy Surat Panggilan Pemeriksaan Tersangka (Tambahan) Nomor: S.Pgl/1577/X/2022/Ditreskrimsus, tanggal 24 Oktober 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Tambahan) atas nama sdr. JUFRI SAMBARA tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-23;
74. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: C.1/66/VIII/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 22 Agustus 2022 perihal Pengiriman berkas perkara tersangka a.n. JUFRI SAMBARA, S.SOS, MM., kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel, diberi tanda bukti T-24;
75. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-3719/P.4.4/Eku.1/10/2022 tanggal Oktober 2022 perihal Hasil Penyidikan atas nama JUFRI SAMBARA, S.SOS., M.M. (P.18), bukti T-25a;
76. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-3720/P.4.4/Eku.1/10/2022 tanggal Oktober 2022 perihal Pengembalian berkas perkara atas nama JUFRI SAMBARA, S.SOS, MM., (P.19), diberi tanda bukti T-25b;

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/6730/X/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 24 Oktober 2022 ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar perihal Permintaan melakukan tata batas, diberi tanda bukti T-26;
78. Fotocopy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Nomor: S.1186/BPKH.VII/PAK/PLA.2/11/2022 tanggal 8 November 2022 hal Penataan batas kawasan Hutan Lindung (HL) kelompok hutan Pongtorra Kado di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda bukti T-27;
79. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel No: C.1/66.a/XI/Res.5.6./2022/ Ditreskrimsus, tanggal 16 November 2022 ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel perihal Pengiriman kembali berkas perkara tersangka a.n. JUFRI SAMBARA, S.SOS, MM., tanda bukti T-28;
80. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-4024/P.4.4/Eku.1/11/2022 tanggal 2 November 2022 perihal Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan tambahan perkara atas nama JUFRI SAMBARA, S.SOS, M.M., yang disangka melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sudah habis (P-20), diberi tanda bukti T-29;
81. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-4169/P.4.4/Eku.1/11/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Pengembalian SPDP atas nama tersangka JUFRI SAMBARA, S.SOS, MM., yang disangka melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena hasil penyidikan tambahan belum diterima, diberi tanda bukti T-30a;
82. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: A.3/27/III/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 14 Maret 2022 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), diberi tanda bukti T-30b;
83. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/B/242/III/2022/SPKT/Polda Sulsel tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda bukti T-30c;
84. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/27.a/III/2022/ Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti T-30d;
85. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/27.b/III/2022/ Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti T-30e;
86. Fotocopy Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Nomor: GP/144/XII/Res.7.5/2022 tanggal 14 Desember 2022, Penyidik telah melakukan

Halaman 28 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar perkara menghentikan penyidikan karena tidak dapat memenuhi petunjuk JPU yang meminta penataan kawasan hutan namun Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar tidak dapat melakukan penataan tapal batas kawasan hutan di wilayah Pongtorra, diberi tanda bukti T-31;

87. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No: A.303/27/XII/2022/ Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda bukti T-32a;

88. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/8628/A.5/XII/2022/ Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022 perihal Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada JPU, Pelapor dan Tersangka dan telah diterima oleh yang bersangkutan, diberi tanda bukti T-32b;

89. Fotocopy Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: B/66/A.5/XII/2022/ Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A5 kepada Pelapor dan Tersangka, diberi tanda bukti T-32c;

90. Fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm 91.337$  Ha (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Hektare), Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 84.032$  Ha (Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Dua Hektare) Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 1.838$  Ha (Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Hektare) Di Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda bukti T-33;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama Dr. Ahmad Sofian, SH, MA, dan Dr. Abdul Rahman Nur, SH, MH, yang keterangannya telah didengar di muka persidangan, yaitu:

1. Saksi Ahli **Dr. Ahmad Sofian, SH, MA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi adalah Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP, Alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;
  - Bahwa Penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah ada minimal 2 alat bukti permulaan yang sah;
  - Bahwa bukti permulaan tersebut tidak fokus kualitasnya tetapi sudah cukup kuantitas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan di muka persidangan (baik perkara Pidana maupun Perdata) tentang sesuatu yang diketahuinya berdasarkan ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami/rasakan sendiri;
- Bahwa Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan adalah merupakan objek pemeriksaan dalam forum Praperadilan;
- Bahwa yang akan dinilai dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam forum Praperadilan ini adalah tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Hakim Praperadilan tidak berhak menilai kebenaran atau kualitas suatu alat bukti tersebut, hal tersebut merupakan kewenangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pokoknya;
- Bahwa Petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum wajib dipenuhi oleh Penyidik, karena konsekuensi logisnya Penuntut Umum yang akan menyusun dakwaan dan membuktikannya di persidangan;
- Bahwa apabila Penyidik tidak dapat memenuhi Petunjuk Kejaksanaan atau Penuntut Umum, maka sebaiknya dilakukan Rapat Koordinasi dengan mengundang Ahli agar dapat ditemukan solusinya, jadi tidak langsung mengeluarkan SP-3 dengan alasan tidak cukup bukti;
- Bahwa Penyidik dapat mencabut atau membatalkan sendiri SP-3 yang dikeluarkannya, jika tidak bersedia maka dapat pula diajukan ke forum Praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan;
- Bahwa Walhi termasuk sebagai Pihak yang Berkepentingan, sehingga Pemohon sebagai Direktur Walhi memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Praperadilan dalam hal pengujian sah tidaknya SP-3, karena tindak pidana yang diduga terjadi dilakukan oleh tersangka Jufri Sambara adalah bidang Lingkungan Hidup;
- Bahwa Permohonan Praperadilan lebih tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat kedudukan Penyidik yang menghentikan Penyidikannya atau tempat kedudukan Penuntut Umum menghentikan Penuntutannya, bukan menurut locus delicti, karena hukum acara Praperadilan merupakan quasi dari Acara Perdata;
- Bahwa adapun tahapan yang dilakukan Termohon dalam menangani suatu tindak pidana yaitu: setelah Termohon menerima Laporan, maka Termohon akan melakukan Penyelidikan (mengumpulkan data atau mengumpulkan bahan dan keterangan), lalu dilakukan Gelar Perkara untuk menentukan layak tidaknya ditingkatkan ke tahap Penyidikan, kalau dinilai sudah layak dan sudah cukup bukti, lalu dilakukan tahap Penyidikan untuk menemukan

Halaman 30 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan tahapan tersebut harus runut diawali Penyelidikan;

- Bahwa proses penyidikan tidak sah apabila tidak memiliki bukti yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHP);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 KUHP, Penyidikan dapat dihentikan oleh Penyidik dengan alasan: tidak cukup bukti, demi hukum atau bukan tindak pidana;
- Bahwa alasan tidak cukup bukti untuk menghentikan penyidikan sudah tidak relevan lagi, karena sebelum menetapkan tersangka sudah cukup bukti yaitu telah ada 2 alat bukti yang sah sebagai bukti permulaan;
- Bahwa Penuntut Umum tidak berhak memerintahkan Penyidik untuk menghentikan Penyidikan, meskipun terdapat hubungan koordinasi;
- Bahwa Penuntut Umum hanya berhak menghentikan Penuntutan, tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan Penyidikan hal tersebut melanggar undang-undang, begitu juga Hakim jika dapat menetapkan seseorang jadi tersangka dengan alasan cukup 2(dua) alat bukti;
- Bahwa Asas Dominus Litis tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum satu-satunya yang mempunyai wewenang menghentikan Penuntutan;
- Bahwa Landasan Filosofis tentang Praperadilan dan apa tujuan Lembaga Praperadilan sesuai Pasal 1 angka 10, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.21 TH 2016 yang merupakan sumber pokok dan seluruh mekanisme untuk mengontrol pekerjaan penyidik yang melakukan upaya paksa, termasuk Upaya Penghentian Penyidikan, Apakah penghentian penyidikan sudah sesuai dengan undang-undang, Apakah penyidik sudah cukup alat bukti untuk melakukan upaya paksa maka Kewenangan Hakim untuk melakukan pemeriksaan persidangan;
- Bahwa Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyidik Sah tidaknya penangkapan tersangka, itu tergantung alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkan seseorang jadi tersangka yaitu cukup 2(dua) alat bukti yang sah dan ditambah dengan Keterangan Ahli;
- Bahwa mengacu pada Pasal 109 KUHP dalam hal Penyidik menghentikakan Penyidikan, maka penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum yang memiliki kewenangan;
- Bahwa P-19 mati, artinya petunjuk yang sulit untuk dipenuhi penyidik, namun demikian petunjuk dari Penuntut Umum wajib karena Penuntut Umum yang akan menyidangkan perkara tersebut;

Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan dan pendapat Ahli tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Dr. Abdul Rahman Nur, SH, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa saksi adalah dosen dan keahlian saksi adalah di bidang Kehutanan;
- Bahwa Pengukuhan Kawasan Hutan Lindung meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu: Penunjukan, Tata Batas, Pemetaan dan Penetapan;
- Bahwa sebelum tahap Penunjukan telah didahului proses adanya Usulan Bupati atau Gubernur untuk mengetahui lokasi yang akan ditunjuk tersebut merupakan Hutan Negara atau Hutan Hak;
- Bahwa dalam suatu Kawasan Hutan Lindung tidak boleh didalamnya Hutan Hak, jika ada maka harus dikeluarkan;
- Bahwa terhadap Kawasan Hutan Tongporra, setelah ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung sudah dilakukan Tata Batas dan Pemetaan, sehingga kemudian ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa apabila ada masyarakat adat yang lebih dulu berdiam di kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung tersebut sebelum adanya Penunjukan, Tata Batas, Pemetaan dan Penetapan, maka masyarakat tersebut harus mendapat izin untuk mengelolanya atau dilakukan perubahan berdasarkan Usulan dari Bupati/Gubernur agar areal yang telah dikuasai masyarakat tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan lindung;
- Bahwa kawasan hutan lindung harus dipasang patok dan papan bicara atau titik kordinat, agar masyarakat dapat mengetahuinya;
- Bahwa untuk mengetahui seseorang telah menguasai kawasan hutan lindung dapat dibuktikan dengan cara mengambil titik kordinatnya oleh BPKH (Badan Pementapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan);
- Bahwa jika ada masyarakat menguasai sebagian dari kawasan hutan lindung setelah Penunjukan, hal itu telah melanggar;
- Bahwa Ahli tidak pernah turun ke lapangan untuk melihat lokasi yang dikuasai Jufri Sambara tersebut, sehingga ahli tidak dapat memastikan apakah termasuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak;
- Bahwa menjaga kelestarian Lingkungan Hutan merupakan Kewajiban kita sebagai warganegara sebagai amanat institusi kita harus menjaga lingkungan hidup;
- Bahwa Hutan merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan peran masyarakat diberi tugas untuk mengawasi Kehutanan;

Halaman 32 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa aturan yang mengatur proses pengukuhan batas-batas Kawasan Hutan Lindung adalah PP No. 23, PERMEN, Peraturan Tentang Balai Kawasan Hutan, melalui proses dan syarat-syarat teknis yang diberikan oleh BPKH;
- Bahwa Dasar Hukum Tata Kelola Hutan adalah PP No. 23 Tahun 2021, PERMEN No. 27 Tahun 2021, Penetapan termasuk didalamnya Tata Batas, Pengukuhan Batas Hutan, berapa luasnya, dimana letak lokasinya, bagaimana statusnya;
- Bahwa Kewenangan untuk memilih batas Hutan Lindung adalah BPKHT untuk melakukan Tata Batas Hutan Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan penetapan menjadi batas, luas dan lain-lain;
- Bahwa Kawasan Hutan dapat dibenarkan untuk kepentingan lain sepanjang ada izin peruntukan dari Kementerian LHK;
- Bahwa Kawasan Hutan yang tidak dibebaskan tetap menjadi kawasan Lingkungan Hutan;
- Bahwa Pengukuhan Kawasan Hutan tetap ada tahapan tidak bisa langsung ditetapkan untuk ditunjuk sebagai kawasan, dimana batas-batas, apa tidak ada batas-batas lain;
- Bahwa kawasan Hutan ada batas-batas yang ditetapkan sesuai UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Kerusakan Hutan, sedangkan penetapan tapal batas ditunjuk dengan titik Koordinat, ada patokan;
- Bahwa ketika terjadi kerusakan Hutan akan berdampak kerusakan Ekosistem, sumber kehidupan masyarakat terganggu, terjadi bencana;
- Bahwa kawasan hutan harus jelas faktual lewat titik Koordinat, itu wajib ada, penetapan batas harus ada petunjuk awal batas lain apakah tidak ada persinggungan dengan batas yang lain, pengukuran, batas-batas, tata batas merupakan syarat penting, titik koordinat diambil dari satelit dan harus sinkron baru bisa ditetapkan;
- Bahwa yang berhak mengambil titik Koordinat adalah BPHK bersama masyarakat dan pemerintah setempat (pemerintah daerah);
- Bahwa Syarat yang harus dimiliki suatu kawasan Hutan untuk pengukuhan Status Yuridisnya, harus dilihat dari sejauh mana kerusakan lingkungan, tingkat kemiringan/tinggi, sumber mata air, lokasi ini layak untuk dijadikan kawasan lindung, juga Kawasan Hukum Adat tetap diperhitungkan;
- Bahwa jika suatu kawasan Hutan Lindung banyak masyarakat lain yang berdomisili, maka harus dilihat keberadaan masyarakat di lokasi tersebut, apakah masyarakat lebih dahulu mendiami lingkungan tersebut kemudian kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung atau bagaimana, dan jika masyarakat lebih dahulu harus dilihat apakah harus

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan atau masyarakat memperoleh izin untuk tetap tinggal di lingkungan Hutan tersebut;

- Bahwa setelah adanya Penunjukan hingga Penetapan Kawasan Hutan Lindung, kemudian ada masyarakat yang masuk, solusinya kita melihat kapan penunjukan, tetap Hutan Negara akan dibuat mekanisme lain apabila masyarakat memperoleh lingkungan, harus ditetapkan sebagai kawasan hutan adat;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kuasa Termohon di persidangan telah menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi bernama: **Rustandi, Yusuf Ratte Patoding dan Markus Salu Bongga**, yang telah didengar dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut;

## 1. Saksi **Rustandi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam praperadilan ini mengenai penghentian penyidikan oleh Termohon terhadap Jufri Sambara sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana tanpa hak menggunakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan tuduhan terhadap Jufri Sambara;
- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Kepe, Dusun Kampung Tolimbong, Lembang Polopadang, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada tahun 2020 Jufri Sambara ada membangun rumah ibadah atau rumah doa dan patung Yesus di atas tanah berukuran 25 m x 50 m di samping tanah dan rumah saksi;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah saksi yang telah diserahkan kepada Jufri Sambara, karena Jufri Sambara adalah bagian dari Tongkonan saksi;
- Bahwa tanah yang saksi serahkan kepada Jufri Sambara tersebut terletak di Dusun/Kampung Tolimbong, Desa/Lembang Polopadang, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Penyerahan objek sengketa kepada Jufri Sambara bukan jual beli tetapi penyerahan tanah secara adat dan tidak ada ganti rugi lahan;
- Bahwa di Kampung Limbong, Lembang Polopadang terdapat 12 Kepala Keluarga dengan penduduk 34 jiwa yang telah tinggal turun temurun sebelum kemerdekaan;
- Bahwa perkampungan tersebut merupakan wilayah adat, tidak termasuk kawasan hutan lindung, karena Nenek Saksi telah berdiam disana sejak tahun

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1830 (jauh sebelum kemerdekaan) dan di lokasi tersebut terdapat Tongkonan Kallaparan, Rumah Adat, Rante, Kuburan Tua, Sawah dan Tanaman, Fasilitas Umum seperti Kantor Camat, Sekolah dan Gereja, dll;

- Bahwa saksi menyerahkan tanah berukuran 25 x 50 meter tersebut kepada Jufri Sambara secara adat berdasarkan kesepakatan atau perundingan keluarga Ne'Riman Tandibua' pada tahun 2019, dan tanah yang diserahkan ini merupakan sebagian dari tanah yang dikuasai saksi (vide bukti T-16f, T-16n dan T-17a);
- Bahwa saksi telah membayar Pajak PBB atas tanah yang dikuasai oleh saksi tersebut, termasuk tanah yang saksi serahkan kepada Jufri Sambara (bukti T-16L dan T-17b);
- Bahwa Jufri Sambara tidak ada membangun Villa di lokasi tersebut, yang dibangun tahun 2020 adalah rumah ibadah dan patung Yesus untuk religi atau wisata rohani, yang letaknya jauh dari mata air;
- Bahwa saksi tidak ada melihat patok batas atau papan bicara di sekitar lokasi tanah perkampungan Limbong tersebut, yang memisahkan kawasan hutan lindung;
- Bahwa Yusni Pakendek semasa hidupnya selaku Ketua/Pengurus Walhi ada juga membangun rumah penjagaan di Limbong sekitar 100 meter dari rumah saksi;
- Bahwa tanah wilayah Tongkonan tidak boleh diperjualbelikan, dan di Kampung Limbong tidak pernah ada jual beli tanah, yang ada ganti rugi tanaman saja;
- Bahwa saksi bukan menjual tanah kepada Jufri Sambara, tetapi menyerahkan secara adat dihadapan keluarga keturunan Nenek, karena Jufri Sambara juga merupakan anggota Tongkonan;
- Bahwa saksi keberatan Jufri Sambara dituduh menggunakan kawasan hutan, karena tanah yang diberikan saksi tersebut adalah tanah adat Tongkonan Kallaparan;
- Bahwa letak Pongtorra berjarak sekitar 300 meter dari Tongkonan keluarga saksi, Pongtorra tidak termasuk dalam wilayah Lembang Polopadang;
- Bahwa di Kampung Tolimbong belum ada tanah yang bersertifikat, tetapi diatasnya sudah ada warga yang memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa Sahnya penguasaan suatu Wilayah Adat cukup ditunjukkan dan disaksikan oleh Ketua Adat, Surat Kesepakatan Keluarga, itu sudah termasuk bagian dari sahnya suatu pemberian tanah Adat;

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pungtorra tidak ada hutan lindung, Hutan Pongtora adalah tanah gersang kemudian ditanami orang tua dan ada juga pohon tumbuh sendiri dan mulai nampak hijau pada tahun 1970-an, dan mengenai program reboisasi pemerintah di hutan tersebut tidak ada;
- Bahwa posisi atau kedudukan Jufri Sambara dalam masyarakat adalah tokoh masyarakat dan Anggota DPRD Provinsi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi **Yusuf Ratte Patoding**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sejak tahun 2021 sebagai Plt.Camat, kemudian tahun 2022 diangkat dan dilantik menjadi definitif Camat Kapalapitu;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan tuduhan terhadap Jufri Sambara (seorang Anggota Dewan) sebagaimana bukti T-12j;
- Bahwa Kecamatan Kapalapitu terdiri dari 6 Lembang, diantaranya adalah yaitu Lembang Kapalapitu dan Lembang Polopadang,
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam praperadilan ini yakni mengenai keberatan Pemohon karena Termohon telah menghentikan penyidikan terhadap tersangka Jufri Sambara;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon kepada Jufri Sambara hingga akhirnya ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Jufri Sambara ada membangun rumah Ibadah dan Patung Yesus diatas tanah berukuran 25 x 50 m di wilayah Lembang Polopadang;
- Bahwa selain rumah saksi, ada 12 KK dan sekitar atau sekitar 34 jiwa orang yang ada di sekitar rumah Jufri Sambara, dan keseluruhan merupakan perkampungan yang jumlah sekitar  $\pm$  7.000 warga;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang komplain mengenai pembangunan sarana umum, Kantor Bupati dibangun Tahun 2013, Kantor Kecamatan dibangun Tahun 2014, yang dibangun disekitar perkampung tersebut;
- Bahwa Tanah Warga masyarakat sudah ada yang bersertifikat dan lokasi tersebut akan diusulkan untuk menjadi ibu kota Kecamatan;

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah meminta ke Menteri Lingkungan Hidup tentang Tapal Batas pada Tahun 1985, dan nanti pada tahun 2019 dimintakan Tapal Batas, dan final pada Tahun 2014, akan tetapi sampai sekarang tidak ada;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

### 3. Saksi **Markus Salu Bongga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di lokasi sejak lahir dan sekarang umur saksi 55 Tahun, lokasi saksi satu RT dengan laki-laki Jufri Sambara;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam praperadilan ini mengenai penghentian penyidikan oleh Termohon terhadap Jufri Sambara sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana tanpa hak menggunakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan tuduhan terhadap Jufri Sambara (Anggota DPRD);
- Bahwa Jufri Sambara adalah bagian dari rumpun keluarga dari Wilayah Tongkonan dalam silsilah Nenek moyang Saksi;
- Bahwa selain saksi, masih ada orang lain yang 1(satu) dusun dengan Jufri Sambara yaitu sekitar 50 orang tinggal di dusun Tolimbong, Lembang Polopadang, Kecamatan Kapalapitu;
- Bahwa pada tahun 2020 Jufri Sambara ada membangun rumah ibadah atau rumah doa dan patung Yesus di atas tanah berukuran 25 m x 50 m di samping tanah dan rumah saksi;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah saksi yang telah diserahkan kepada Jufri Sambara, karena Jufri Sambara adalah bagian dari Tongkonan saksi;
- Bahwa tanah yang saksi serahkan kepada Jufri Sambara tersebut terletak di Dusun/Kampung Limbong, Desa/Lembang Polopadang, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa di Kampung Limbong, Lembang Polopadang terdapat 12 Kepala Keluarga dengan penduduk 50 jiwa yang telah tinggal turun temurun sebelum kemerdekaan;
- Bahwa selama saksi tinggal di sekitar objek sengketa, saksi tidak pernah didatangi oleh pihak Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bertanya-bertanya masalah hutan Lindung dan juga tidak ada yang datang melarang untuk tinggal di kawasan tersebut;

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perkampungan tersebut merupakan wilayah adat, tidak termasuk kawasan hutan lindung, karena Nenek Saksi telah berdiam disana sejak tahun 1850 (jauh sebelum kemerdekaan) dan di lokasi tersebut terdapat Tongkonan Kalaparan, Rumah Adat, Rante, Kuburan Tua, Sawah dan Fasilitas Umum seperti Kantor Camat, Sekolah dan Gereja, dll;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah berukuran 25 x 50 meter tersebut kepada Jufri Sambara secara adat berdasarkan kesepakatan atau perundingan keluarga Ne'Riman Tandibua' pada tahun 2019, dan tanah yang diserahkan ini merupakan sebagian dari tanah yang dikuasai saksi (vide bukti T-16f, T-16n dan T-17a);
- Bahwa saksi telah membayar Pajak PBB atas tanah yang dikuasai oleh saksi tersebut, termasuk tanah yang saksi serahkan kepada Jufri Sambara (bukti T-16L dan T-17b);
- Bahwa Jufri Sambara tidak ada membangun Villa di lokasi tersebut, yang dibangun tahun 2020 adalah rumah ibadah dan patung Yesus untuk religi atau wisata rohani;
- Bahwa saksi tidak ada melihat patok batas atau papan bicara di sekitar lokasi tanah perkampungan Limbong tersebut, yang memisahkan kawasan hutan lindung;
- Bahwa Yusni Pakendek semasa hidupnya selaku Ketua/Pengurus Walhi ada juga membangun rumah penjagaan di Limbong sekitar 100 meter dari rumah saksi;
- Bahwa tanah wilayah Tongkonan tidak boleh diperjualbelikan, dan di Kampung Limbong tidak pernah ada jual beli tanah, yang ada ganti rugi tanaman saja;
- Bahwa saksi bukan menjual tanah kepada Jufri Sambara, tetapi menyerahkan secara adat dihadapan keluarga keturunan Nenek, karena Jufri Sambara juga merupakan anggota Tongkonan;
- Bahwa saksi keberatan Jufri Sambara dituduh menggunakan kawasan hutan, karena tanah yang diberikan saksi tersebut adalah tanah adat Tongkonan;
- Bahwa saksi hanya menyikapi laporan WALHI, kenapa tidak semua warga yang tinggal di lingkungan tersebut dilaporkan, kenapa hanya Jufri Sambara, karena bukan hanya Jufri Sambara berada di lokasi tersebut karena masyarakat adat yang memberikan lokasi tersebut;
- Bahwa letak rumah Jufri Sambara dengan Gereja berjarak sekitar 50 meter dari Tongkonan keluarga saksi sekitar 30 meter, Pongtorra tidak termasuk dalam wilayah Lembang Polopadang;

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kampung Limbong belum ada tanah yang bersertifikat, tetapi diatasnya sudah ada warga yang memiliki sertifikat tanah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 September 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang akhirnya pihak Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### A. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan aquo adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan tersebut, pihak Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif yakni Pemeriksaan Permohonan Praperadilan aquo bukan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makale, dengan alasan:
  - Bahwa praperadilan seharusnya diajukan ke pengadilan dimana perkara pokoknya akan diperiksa dan disidangkan. Selain itu pemeriksaan praperadilan dengan mengikuti kompetensi perkara pokoknya sejalan dengan fungsi kontrol horizontal dari pengadilan negeri terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, sehingga lebih tepat yang memegang peranan kontrol horizontal adalah Pengadilan Negeri Makale yang akan mengadili perkara pokoknya;
  - Bahwa terbitnya Penghentian Penyidikan berdasarkan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor: A.302/27/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022 terhadap Laporan Polisi No: LP/B/242/III/2022/SPKT/ Polda Sulsel, tanggal 11 Maret 2022 yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan tidak serta merta penyidikannya tidak dapat dibuka kembali oleh karena terhadap penghentian penyidikan dapat dilakukan penyidikan kembali apabila dikemudian hari ditemukan alat bukti baru yang dikenal sebagai Novum;
2. Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon tergolong "Error in Persona" dengan alasan:

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pemohon tidak melibatkan pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Permohonan Praperadilan yakni Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan demikian Permohonan Pemohon cacat formil (plurium litis consortium) karena pihak yang ditarik sebagai Termohon Praperadilan tidak lengkap yang menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam Permohonan dapat dirugikan dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh Pemohon, sehingga cukup alasan Hakim Tunggal Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;
- Bahwa fungsi Pra Penuntutan sendiri sudah mulai ada sejak Penyidik (Termohon) mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A1JA109/2011 tentang Standar Operasional Prosedur penanganan perkara tindak pidana umum. Yang menyebutkan sejak diterimanya SPDP pimpinan kejaksaan akan menunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Selain itu Penyampaian SPDP menurut Putusan MK Nomor. 130/PUU-XII/2015 bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, telapor dan korban/pelapor;
- Bahwa sejak diterimanya SPDP oleh Kejaksaan, proses koordinasi teknis penanganan perkara antara penyidik dengan penuntut umum dimulai. Karena keberadaan jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan ditujukan agar penyidikan yang dilakukan dapat sejalan dan mendukung proses penuntutan yang nanti akan dilakukan oleh penuntut umum, karena proses penyidikan semata-mata untuk kepentingan penuntutan di sidang pengadilan, hal ini juga dipertegas berdasarkan Pasal 10 Perja Nomor: PER-036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur penanganan perkara tindak pidana umum;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut, pihak Pemohon telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Replik Pemohon tertanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bagian Kesatu "Praperadilan" Bab X KUHAP, PERMA/SEMA maupun perluasan makna praperadilan melalui beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diatur ruang lingkup kewenangan relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Kekosongan hukum ini, menimbulkan pertanyaan, apakah pengadilan negeri yang berwenang menerima dan memutus permohonan praperadilan merujuk pada tempat

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan atau berdasarkan wilayah hukum kedudukan penyidik/penuntut umum yang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka atau menyebabkan kerugian. Menurut Yahya Harahap berpendapat *"semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada (1). Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada (2). Ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan"*. Perbedaan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan objek praperadilan, dapat mempengaruhi waktu penyelesaian perkara praperadilan yang berbeda-beda mengingat perlu adanya panggilan delegasi yang ditujukan bagi Termohon yang berdomisili di luar wilayah pengadilan negeri yang mengadili praperadilan;

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas cepat artinya proses peradilan dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga bersesuaian dengan maksud Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP bahwa *"pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya"*. Pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman dan secara khusus ketentuan praperadilan menghendaki penyelesaian praperadilan secara cepat agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum, lanjut atau tidak lanjutnya pemeriksaan pokok perkara dalam Pasal 84 ayat (1) KUHP. Juga dalam praktik sejumlah putusan praperadilan, permohonan praperadilan diadili berdasarkan kewenangan relatif tempat di mana penyidik atau penuntut umum berkedudukan sehingga panggilan sidang kepada termohon dapat langsung dilaksanakan oleh pengadilan yang menyidangkan perkara dalam waktu 1 (satu) minggu;

Bahwa dalil eksepsi Termohon yang menerangkan penghentian penyidikan tidak serta merta penyidikannya tidak dapat dibuka kembali kecuali ada *novum* (bukti baru) adalah keliru. Termohon harus membedakan produk hukum antara A.2 (penghentian dalam proses penyelidikan) dan SP3 (penghentian dalam proses penyidikan). Jika suatu perkara dihentikan proses penyelidikannya (A.2) maka untuk dibuka kembali prosesnya diperlukan bukti baru *novum*, sedangkan jika suatu perkara dihentikan proses penyidikannya (SP3) maka untuk dibuka kembali prosesnya diperlukan nomor LP (Laporan Polisi) yang baru;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, penghentian penyidikan (SP3) yang

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel saat ini bertempat/berkedudukan di Makassar yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Makassar, sehingga eksepsi kompetensi relatif patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

2. Bahwa alasan Termohon sebagaimana dalam jawabannya, kami tidak sependapat oleh karena dalam lembaga Praperadilan tidak dikenal kurang pihak, karena penghentian penyidikan (SP3) merupakan produk hukum dan hanya ditetapkan oleh satu instansi / lembaga saja dan tidak boleh 2 (dua) instansi apabila perkara dan objeknya yang sama dan karena yang menghentikan penyidikan (SP3) dalam perkara *a quo* adalah Termohon dan sehingga dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan hanya sebatas sebagai koordinasi untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya tetapi kewenangan untuk menetapkan bahwa perkara *a quo* dapat dihentikan penyidikan (SP3) tersebut adalah kewenangan dari Termohon sebagai amanat dari Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa SP3 kewenangan dari penyidik; Bahwa dengan demikian, eksepsi Termohon yang menyatakan kurang pihak harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi-eksepsi yang diajukan Termohon tersebut, Hakim memberikan pendapat dan pertimbangan hukum, berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi butir 1 yang mendalilkan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa Permohonan Praperadilan *aquo*, menurut hemat Hakim bahwa Pengajuan Permohonan Praperadilan menyangkut kewenangan relatif pengadilan pada prakteknya berdasarkan objek praperadilan yang dimohonkan, misalnya apabila objek Praperadilan mengenai sah tidaknya Penangkapan dan Penahanan maka permohonan Praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana terjadi penangkapan dan penahanan tersebut, sedangkan jika objek pemeriksaan Praperadilan mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maka Pemohonannya diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan Penyidik yang telah melakukan penghentian Penyidikan atau tempat kedudukan Penuntut Umum yang melakukan penghentian Penuntutan tersebut seperti dikemukakan pendapat ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dalam Permohonan Praperadilan *aquo* objek pemeriksaan yang dimohonkan Pemohon mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik selaku Termohon dan kenyataannya tempat kedudukan Termohon berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka Permohonan

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Makassar dapat dibenarkan dan diterima, sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan memutuskan Permohonan Praperadilan aquo yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian Eksepsi butir 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi butir 2 yang mendalilkan Permohonan Praperadilan aquo adalah Error in Persona karena pihak Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel tidak turut ditarik sehingga dinilai kurang lengkap pihaknya, menurut hemat Hakim bahwa Pihak Termohon yang ditarik dalam Permohonan Praperadilan ini sudah tepat dan benar karena objek praperadilan adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: A.303/27/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Termohon, apalagi penerbitan SP-3 tersebut bukan atas perintah Penuntut Umum/Kejaksaan Tinggi Sulsel melainkan inisiatif Termohon karena tidak dapat memenuhi petunjuk yang diberikan Penuntut Umum tersebut, sehingga Pemohon Praperadilan tidak perlu melibatkan Penuntut Umum / Kejaksaan Tinggi Sulsel sebagai pihak dalam Permohonan Praperadilan aquo, dengan demikian eksepsi butir 2 ini pun patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan Termohon dinyatakan ditolak atau tidak diterima, maka Hakim selanjutnya mempertimbangkan materi pokok perkaranya yakni Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: A.303/27/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022 yang diterbitkan Penyidik tersebut sah atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

## B. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan aquo adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 huruf b KUHP menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHP menentukan "permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh **penyidik** atau **penuntut umum** atau **pihak ketiga** yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2012, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) termasuk sebagai Pihak yang Berkepentingan, sehingga Pemohon sebagai Direktur Walhi memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Praperadilan dalam hal pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan suatu tindak pidana oleh Penyidik

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan diterbitkannya SP-3, karena tindak pidana yang diduga terjadi dilakukan oleh tersangka Jufri Sambara adalah bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan bukti P-2 dan P-1;

Menimbang, bahwa adapun esensi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa tindakan Termohon yang telah menghentikan penyidikan atas Terlapor atau Tersangka JUFRI SAMBARA adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum sehingga menurut persepsi Pemohon, penghentian Penyidikan itu tidak sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Direktur WALHI Prop.Sulsel mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Penghentian Penyidikan dalam dugaan Tindak Pidana Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Angka 19 Paragraf 4 Kehutanan, Bagian Keempat, BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonan Praperadilannya memohon agar Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) Nomor: A.303/27/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022 (bukti T-32a) terhadap perkara dugaan tindak pidana menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Angka 19 Paragraf 4 Kehutanan, Bagian Keempat, BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan selanjutnya melimpahkan kembali berkas perkara a quo ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap objek Praperadilan yang dipermasalahkan Pemohon tersebut, Termohon dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya ternyata membantah dalil-dalil posita dan alasan Permohonan Pemohon sebagaimana selengkapny telah dikemukakan diatas, sehingga Termohon meminta agar Hakim mengambil Putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan tersangka Jufri Sambara, adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Jufri Sambara sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil / alasan Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 dan 2(dua) orang Ahli bernama: **Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.**, dan **Dr. Abdul Rahman Nur, S.H., M.H.**, sedangkan pihak Termohon dalam membuktikan bantahan dalam Jawabannya telah pula mengajukan alat bukti surat diberi tanda T-1 s/d T-33 dan 3(tiga) orang saksi bernama: **Rustandi, Yusuf Ratte Patoding** dan **Markus Salu Bongga**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam Permohonan Praperadilan aquo, Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan alat bukti yang dinilai relevan dengan pokok keberatan Pemohon dalam hal memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap tindakan Termohon tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka Jufri Sambara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai materi objek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat forum Praperadilan berwenang mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon karena substansi/materi objeknya termasuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (10) Jo. Pasal 77 Jo. Pasal 82 ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP ditentukan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya;
- b. **Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;**
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkara Pidanya tidak diajukan kemuka Pengadilan atau perkara Pidanya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, menyimak dan mencermati dengan seksama isi/materi Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 5 Agustus 2023, Replik Pemohon tanggal 30 Agustus 2023 dan Kesimpulan Pemohon tanggal 4 September 2023, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sesuai dengan Posita dan Petitum dalam Permohonannya secara tegas dan jelas diketahui bahwa pada intinya Pemohon mempersoalkan tentang tindakan Termohon yang telah menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang diduga dilakukan oleh Jufri Sambara dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) Nomor: A.303/27/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 27 Desember 2022 (bukti T-32a) dengan

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan tidak cukup bukti, pada hal sebelumnya Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena telah cukup bukti karena Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak dapat memenuhi petunjuk Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk melakukan Tata Batas dan melampiri Berita Acara Tata Batas dalam berkas perkara, yang mana menurut persepsi atau penilaian Kuasa Pemohon sebagai tindakan yang tidak sah atau melanggar hukum yang dilakukan Termohon, dan Pemohon tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangan sebagai Saksi, Termohon tidak pernah menyerahkan dan memberitahukan SP-3 kepada Pemohon, dalam waktu 1 tahun Termohon hanya membuat 5 kali SP2HP kepada Pemohon sehingga proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan cara yang telah ditentukan dalam KUHAP maupun Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa *"dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan"*. Faktanya, sejak awal penanganan perkara a quo ditingkat kepolisian terhitung sejak tanggal 13 Desember 2021 hingga 27 Desember 2022, Penyidik/Penyidik Pembantu baru menerbitkan dan menyerahkan 5 (lima) SP2HP kepada Pemohon selaku pihak Pelapor;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon yang mendalilkan Pemohon tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangan sebagai Saksi; dan Termohon tidak pernah menyerahkan dan memberitahukan SP-3 kepada Pemohon, menurut hemat Hakim haruslah ditolak karena berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Termohon bertanda T-5a, T-12f dan T-32b, T-32c dapat membuktikan bahwa Pemohon telah dimintakan keterangannya oleh pihak Termohon dan SP3 pun telah diberitahukan oleh pihak Termohon kepada Pemohon selaku Pelapor;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon yang mendalilkan dalam waktu 1 tahun Termohon hanya membuat 5 kali SP2HP kepada Pemohon, Hakim berpendapat dalil ini tidak relevan dipertimbangkan sebagai alasan dalam memberikan penilaian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang diterbitkan Termohon, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap substansi materi persoalan yang diajukan Pemohon sebagaimana dikemukakan diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa substansi materi persoalan tersebut termasuk sebagai objek atau substansi Yurisdiksi forum Praperadilan artinya Forum Praperadilan mempunyai kewenangan untuk menguji dan menilai keabsahan surat Termohon mengenai tindakan Termohon telah menghentikan penyidikan dengan menerbitkan SP-3 (bukti T-32a) dengan alasan tidak cukup bukti dan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak dapat memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk

Halaman 46 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan **tata batas** di Kawasan Hutan Lindung Pongtorra Toraja Utara dan melampirkan **berita acara tata batas** di dalam berkas perkara, dimana menurut persepsi Pihak Pemohon, tindakan dan alasan Termohon tersebut tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, dalam menilai dan menentukan sah tidaknya tindakan Termohon dalam menghentikan Penyidikan suatu tindak pidana, menurut hemat Hakim, haruslah dilihat dari **Aspek Kewenangan/Kompetensi, Aspek Prosedural Formal dan Aspek Substansial Material**, dengan berpijak pada alat bukti (Surat dan Saksi) yang diajukan Pemohon dan Termohon, dimana ketiga aspek tersebut secara kumulatif harus terpenuhi, dan apabila salah satu aspek tidak terpenuhi atau melanggar KUHAP maka Tindakan Termohon menerbitkan SP-3 tersebut dinilai dan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek Kewenangan/Kompetensinya**, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari alat bukti Surat dan Saksi yang diajukan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon memiliki kewenangan atau kompetensi untuk melakukan rangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah yurisdiksinya, apalagi setelah mendapat Laporan atau Pengaduan dari Pemohon cq. Pelapor, karena faktanya peristiwa pidana yang diduga dilakukan Jufri Sambara adalah Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Lindung secara tidak sah, locus delictinya di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, maka sehubungan dengan itu Termohon berwenang atau berkompeten pula untuk melakukan proses penyidikan setelah menetapkan Jufri Sambara sebagai tersangka atas peristiwa pidana tersebut, sepanjang telah memenuhi syarat formil dan syarat materialnya, maka secara mutatis mutandis Penyidik berwenang pula menghentikan penyidikan tindak pidana meskipun telah ditetapkan tersangkanya, demikian pula Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghentikan Penuntutan meskipun Berkas Perkara dinyatakan Lengkap, hal mana kewenangan penghentian penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya", maka dengan demikian jelaslah bahwa **aspek Kewenangan/Kompetensinya telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa setelah menyimak posita atau alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, Hakim menemukan dalil posita yang menyangkut **aspek Prosedural Formal dan Substansial Materialnya**, yaitu:

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penghentian Penyidikan dikeluarkan oleh Termohon dengan alasan tidak cukup bukti disebabkan Penyidik tidak dapat memenuhi Petunjuk Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk melakukan Tata Batas dan melampiri Berita Acara Tata Batas dalam berkas perkara tanpa mengemukakan kesulitan atau kendalanya, pada hal menurut Pemohon telah ada Penetapan Kawasan Hutan Lindung yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka karena diduga melakukan suatu Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang harus memenuhi standarisasi minimal pembuktian yang disyaratkan Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dipenuhi 2 (dua) alat bukti yang menyatakan bahwa Tersangka telah melakukan suatu tindak Pidana adalah sepenuhnya kewenangan Penyidik menurut Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini Hakim Praperadilan maupun Hakim tidak diberi lagi kewenangan dalam KUHAP memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum untuk memproses dan menetapkan seseorang sebagai tersangka seperti halnya dalam masa berlakunya HIR; Termohon selaku Penyidik suatu Tindak Pidana telah diberi wewenang sepenuhnya oleh Undang-Undang untuk menentukan siapa-siapa yang patut diduga dan ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu Tindak Pidana yang telah terjadi untuk selanjutnya diproses dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum dan seterusnya diajukan sebagai Terdakwa dimuka sidang Pengadilan, yang mana kewenangan Penyidik sedemikian itu dikenal dengan istilah "Dominis Litis".

Menimbang, bahwa kewenangan dominis litis yang dimiliki Termohon selaku Penyidik telah dijamin oleh Undang-Undang dan tidak boleh diintervensi oleh Hakim Praperadilan melalui forum Praperadilan, namun kewenangan dominis litis yang dimiliki Termohon tidaklah bersifat mutlak melainkan terdapat pengecualian dalam hal tertentu, artinya kewenangan dominis litis tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari suatu delik yang disidik, misalnya dalam Kasus Delik Aduan (Kesusilaan), Penyelidik dan Penyidik tidak dapat melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus delik aduan apabila tidak ada Pengaduan dari pihak korban, maka dalam hal ini Pengaduan Pihak Korban merupakan Syarat Formil dan Syarat Materil yang harus dipenuhi agar Penyelidik dan Penyidik dapat melakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa delik yang disangkakan atau diduga dilakukan oleh Tersangka Jufri Sambara adalah tindak pidana "menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Angka 19 Paragraf 4 Kehutanan, Bagian Keempat, BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Halaman 48 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 5 Agustus 2023 pada intinya mendalilkan bahwa alasan Termohon dalam menghentikan Penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka Jufri Sambara tersebut yang menyatakan **tidak cukup bukti**, dinilai Pemohon tidak tepat dan tidak logis, karena ketika Termohon menetapkan Jufri Sambara sebagai Tersangka tentu telah didasarkan dengan adanya 2 (dua) alat bukti permulaan yang sah, selain itu Termohon juga mendalilkan tidak dapat memenuhi petunjuk Kejaksaan Tinggi Sulsel mengenai Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung, maka Hakim menilai bahwa dalil-dalil tersebut menyangkut aspek Prosedural Formalnya dan Substansial Materilnya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara sekaligus;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian proses yang telah dilakukan oleh Termohon, menurut Hakim penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) oleh Temohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHP dan pelaksanaannya tidak menyalahi prosedur yang berlaku, karena setelah Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada Penyidik agar mencari 2 (dua) alat bukti lain untuk mendukung dalam memenuhi unsur-unsur pasal sangkaan yaitu Pasal 78 ayat (2) Angka 19 Paragraf 4 Kehutanan, Bagian Keempat, BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana awalnya berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Termohon melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Kehutanan yaitu ALDY ZULKARNAIN, S.Hut., dan LA ODE ROHIMAN (bukti T-13 dan T-14) terkait pasal yang disangkakan terhadap diri Tersangka, namun setelah berkas dikirim kembali kepada Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum meneliti dan menilai alat bukti yang diajukan belum memenuhi unsur Pasal 78 ayat (2) Angka 19 Paragraf 4 Kehutanan, Bagian Keempat, BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana menurut Penuntut Umum menyatakan hasil penyidikan belum lengkap menurut Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (1) KUHP. Adapun Petunjuk Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik adalah: Supaya Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan memperjelas "mens rea" tersangka dan agar Penyidik melaksanakan tata batas sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 362/MENLHK/SETJEN/ PLA.0/5/2019 dan melampirkan berita acara dan penetapan sesuai Keputusan Menteri tersebut, dan kenyataannya terhadap Petunjuk Penuntut Umum tersebut, Penyidik telah memintakan kepada BPKH Wilayah VII Makassar untuk melakukan Tata batas di Kawasan Hutan Lindung Pongtorra Kodo, namun pihak BPKH Wilayah VII Makassar menjelaskan kepada Penyidik bahwa permintaan Penyidik untuk melaksanakan penataan batas pada segmen yang mengalami

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan peruntukan yang diusulkan pada Kelompok Hutan Pongtorra Kodo Kabupaten Toraja Utara, saat ini belum dapat dipertimbangkan sampai dengan penataan batas pada seluruh segmen batas luar kawasan hutan yang berkontribusi terhadap penetapan baru selesai dilaksanakan, sepanjang dimungkinkan alokasinya sesuai ketentuan (bukti T-27) sehingga Petunjuk yang kedua dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penyidik, maka pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023 di ruang Gelar Ditreskrim Polda Sulsel, Termohon melaksanakan Gelar Perkara dengan berkesimpulan Penghentian Penyidikan dan merekomendasikan untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / B / 242 / III / 2022 / SPKT/ POLDA SULSEL, tanggal 11 Maret 2022, Pelapor MUL. AL AMIN dengan tersangka JUFRI SAMBARA. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan pada intinya bahwa dalam tahap penyidikan, harus diadakan gelar perkara untuk menetapkan apakah peristiwa yang disidik itu sebagai tindak pidana sebelum dilakukan pelimpahan berkas penyidikan ke Penuntut Umum, yang sinkron pula dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana yang menegaskan bahwa kesimpulan dan rekomendasi dalam hasil gelar perkara sebagaimana tersebut diatas wajib untuk dipedomani oleh Penyidik, dengan demikian Penghentian Penyidikan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Ahli **Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.**, yang menerangkan bahwa alasan tidak cukup bukti untuk menghentikan penyidikan sudah tidak relevan lagi, karena sebelum menetapkan tersangka sudah cukup bukti yaitu telah ada 2(dua) alat bukti yang sah sebagai bukti permulaan, Hakim kurang sependapat sebab meskipun sebelumnya Termohon dalam menetapkan Terlapor sebagai Tersangka, telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah yang kapasitasnya sebagai bukti permulaan, namun selama berlangsung proses penyidikan dan sebelum terbitnya Penghentian Penyidikan, tentu saja Termohon dapat menilai dan menganulir alat bukti yang dipakai dalam menetapkan Tersangka karena tujuan utama dalam penegakan hukum pidana adalah mencari kebenaran materil dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya, sehingga menurut Hakim Praperadilan terbitnya Penghentian Penyidikan oleh Termohon merupakan tindakan korektif yang dilakukan penyidik atas penetapan tersangka pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pendapat/keterangan Ahli tersebut, Hakim berpendapat bahwa suatu tindak pidana yang sudah tahap penyidikan dan telah pula ditetapkan tersangkanya, masih dapat dihentikan penyidikannya meskipun

Halaman 50 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan tersangka tersebut didasarkan pada dua alat bukti yang sah, karena posisi dua alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan penilaian dan perbandingan dengan alat bukti lainnya yang diperoleh kemudian selama dalam proses penyidikan, sebab ada kalanya bukti permulaan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian bila dibandingkan dengan alat bukti yang diperoleh kemudian, sehingga bukti permulaan yang dijadikan sebagai dasar mentersangkakan seseorang menjadi tidak bernilai atau tidak valid atau tidak sempurna, sehingga dalam keadaan yang demikian pantas dan wajar apabila Penyidik melakukan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon (Bukti T-1 s/d T-33) ternyata tidak ada satupun yang membuktikan adanya perintah Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel kepada Penyidik (Termohon) untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana tersebut, tetapi penghentian penyidikan itu dilakukan atas inisiatif Termohon setelah diadakan Gelar Perkara pada tanggal 14 Desember 2022 yang memberikan Kesimpulan dan Rekomendasi (vide bukti T-31);

Menimbang, bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka tentu saja setelah adanya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, sedangkan Penyidikan dilakukan setelah tahap Penyelidikan, kemudian proses Penyidikan delik Menggunakan dan/atau Memasuki Kawasan Hutan Lindung secara tidak sah yang diduga dilakukan oleh Jufri Sambara tersebut telah dilakukan Termohon dengan mencari alat-alat bukti seperti melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan surat dari pihak-pihak terkait, akan tetapi dalam proses penyidikan ternyata terdapat alat bukti yang berbeda atau kontradiksi antara yang diajukan Pemohon dengan yang diajukan Tersangka, sehingga Penuntut Umum memberi Petunjuk agar melengkapi Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas, namun Penyidik tidak dapat memenuhi Petunjuk dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel karena pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq BPKH Wilayah VII Makassar tidak dapat melaksanakan tata batas sampai dengan segmen baru mencapai 100% Penetapannya (vide bukti T-27), sehingga Penyidik mengalami kebuntuan atau kesulitan, sementara tenggang waktu penyidikan telah habis dan pihak Penuntut Umum telah mengembalikan Berkas dan SPDP kepada Penyidik, oleh karena itu sikap dan tindakan Termohon menghentikan penyidikan dengan menerbitkan SP-3 menurut penilaian Hakim sudah tepat dan benar atau dapat ditolerir, dengan demikian SP-3 tersebut dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan yang menyangkut Aspek Prosedural Formal dan Substansial Materil yang diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa terbukti tindakan Termohon dalam menerbitkan SP-3 terhadap

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersangka Jufri Sambara atas dugaan Tindak Pidana Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Lindung Tongporra secara tidak sah, ternyata tidak didukung suatu bukti yang kuat dan sempurna menunjukkan lahan yang diatasnya dibangun rumah ibadah atau villa telah mendapat usulan dari Bupati dan Gubernur untuk dikeluarkan dari Kawasan Hutan Lindung, dimana tanah tersebut telah memiliki SPPT PBB dan disekitar lokasi telah ada sawah, tongkonan, bangunan sekolah, gereja, kantor Camat dan rumah penduduk dan tanaman bambu yang membuktikan adanya hak rakyat tercaplok dalam kawasan hutan tersebut, sehingga perlu segera dilakukan tahapan tata batas dan pemetaannya, namun hingga kini belum ditindaklanjuti sehingga sangat tidak adil apabila kasus tersangka Jufri Sambara dibiarkan terkatung-katung dalam waktu yang tidak terbatas serta sangat tidak adil sekiranya Jufri Sambara sendiri yang disidik sementara masih banyak penduduk/orang lain yang berdiam di sekitar tanah yang dikuasai Jufri Sambara, dan kenyataanya Jufri Sambara memperoleh lahan tersebut dari keluarga besar Nenek Riman Tandibua sesuai dengan keterangan saksi Rustandi dan Markus Salu Bongga yang diajukan Termohon, sehingga jelaslah bahwa Aspek Prosedural Formal dan Substansial Materilnya dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Aspek Prosedural Formal dan Aspek Substansial Materil telah dipenuhi Termohon, maka menurut hemat Hakim, dalil-dalil Posita Permohonan yang berkaitan dengan **aspek Prosedural formal dan Substansial materil** Penerbitan SP-3 tersebut, haruslah dinyatakan ditolak, demikian pula alat bukti lainnya yang diajukan Pemohon dan Termohon yang tidak dipertimbangkan Hakim dalam Permohonan Praperadilan ini, haruslah dikesampingkan, karena dengan terpenuhinya aspek prosedural formal dan substansial materil penghentian penyidikan tindak pidana seperti yang telah dipertimbangkan diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon (**Muh. Al Amin**) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan ternyata tidak terbukti kebenarannya, dan sebaliknya pihak Termohon telah berhasil membuktikan bantahannya, yakni bahwa Termohon dalam menghentikan Penyidikan atas tindak pidana Menggunakan dan atau Menduduki Kawasan Hutan Lindung Pongtorra secara tidak sah yang diduga dilakukan oleh Jufri Sambara tidak memenuhi syarat formal atau syarat material sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum yang dipaparkan diatas, Hakim berkesimpulan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima untuk

Halaman 52 dari 53 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, sebab seluruh petitum yang diminta Pemohon dinilai saling memiliki relevansi yang erat antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan yang lain bersangkutan dengan perkara Praperadilan ini;

## MENGADILI

### A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Termohon tersebut tidak diterima;

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut tidak diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan Praperadilan ini sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **05 SEPTEMBER 2023** oleh **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks, tanggal 11 Agustus 2023 dengan dibantu **ALID BURHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL

ALID BURHAN, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.